



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1074 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PE-27602000010** Tanggal **09 AGUSTUS 2023**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal dalam lajur 10, diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini. .

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ASRIADI, S.PD.SD
2.	NIP	197706092014091003
3.	TANGGAL LAHIR	09 JUNI 1977
4.	JABATAN	GURU
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 009 LOMBOK
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	07 APRIL 2023
7.	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b) / 01-04-2021
8.	MASA KERJA PENSIUN	18 TAHUN 04 BULAN
9.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2023
10.	PENSIUN TMT	01 MEI 2023
11.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.238.300,-
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.170.600,-

KEDUA : Kepada **PATIMANG** yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal, **14-07-2001** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp. 3.238.300,- : 1 = Rp. 1.165.788,(dibulatkan) Rp. 1.170.600,-** sebulan, terhitung mulai tanggal **01 MEI 2023**

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **APRIL 2023** terdiri dari:

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUH. AGIL SEPTIAN	30-06-2005	ASRIADI, S.PD.SD / PATIMANG	AK
2	DAFFA AL GHIFARY	24-06-2011	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KELAPA 2 NO. 5 KEL. PAPPANG, KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI BRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
5. Pertinggal;

